

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang**
- a bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pemalang dalam penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penegakan Peraturan Daerah,
 - b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, maka untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
 - 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094),
- 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang ,
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEMALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 5 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- 6 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Nr

- 7 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
- 9 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- 10 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 11 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
- 12 Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dan memiliki peran dan fungsi sebagai Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 13 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- 14 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- 15 Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
- 16 Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 17 Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/ terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/ atau korban dan/ atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya sekretariat PPNS yaitu

- a memberi wadah bagi PPNS yang tersebar di Perangkat Daerah se Kabupaten Pemalang dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati,
- b mengakomodir segala sarana dan prasarana kebutuhan PPNS dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak Peraturan Daerah/Peraturan Bupati,
- c memudahkan dalam koordinasi, pembinaan dan pengawasan PPNS se Kabupaten Pemalang

**BAB III
KEDUDUKAN TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN
SEKRETARIAT PPNS**

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP
- (2) Sekretariat PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPNS mempunyai fungsi

- a penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda,
- b penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS,
- c penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak,
- d pengadaan sarana dan prasarana pelayanan,
- e klarifikasi pengaduan masyarakat,
- f penyusunan rencana monitoring pelaksanaan Perda,
- g penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Perda,
- h penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Perda,
- i penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Perda,
- j 10 penyusunan jadwal koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan dengan Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya,
- k penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat PPNS berwenang

- a memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan
- b memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan,
- c melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS,
- d melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS,
- e melakukan pengendalian tugas PPNS,
- f melakukan penilaian kinerja PPNS,
- g memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan,
- h memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS

**BAB IV
STRUKTUR DAN TUGAS PENGURUS DALAM
SEKRETARIAT PPNS**

Pasal 7

Struktur kelembagaan Sekretariat PPNS dilaksanakan oleh Pengurus yang dilakukan dalam bentuk Tim, terdiri dari

M

- | | |
|---------------------------|---|
| a Pembina | Bupati, |
| b Ketua | Sekretaris Daerah |
| c Pelaksana Tugas Harian | Kepala Satpol PP |
| d Sekretaris | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pematang, <i>(sic)</i> |
| e Koordinator Operasional | Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP atau sebutan lainnya, |
| f Anggota | Pejabat dan Pelaksana pada Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah, pejabat dan pelaksana dari unsur Instansi Penegak Hukum yang terkait, dan PPNS |

Pasal 8

Tugas masing-masing pengurus dalam Sekretariat PPNS, yaitu sebagai berikut

- a Pembina, mempunyai tugas,
 - 1 memberikan arahan pada seluruh anggota sekretariat PPNS akan tugas dan tanggungjawab masing-masing,
 - 2 meminta laporan pertanggungjawaban atas segala penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan
- b Ketua, mempunyai tugas
 - 1 membagi tugas pada seluruh anggota sesuai dengan kewenangannya,
 - 2 membuat perencanaan kegiatan kesekretariatan PPNS,
 - 3 melakukan koordinasi dengan Pembina PPNS,
 - 4 memberikan penilaian terhadap kinerja PPNS
- c Pelaksana Tugas Harian, mempunyai tugas
 - 1 memfasilitasi segala keperluan PPNS dalam penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati,
 - 2 memerintahkan dan membagi tugas penyidikan pada PPNS untuk setiap kasus pelanggaran,
 - 3 membuat perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penyidikan selama 1 (satu) tahun anggaran
- d Sekretaris, mempunyai tugas
 - 1 menindaklanjuti pengaduan tentang pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati kepada Ketua untuk proses lebih lanjut,
 - 2 membuat jadwal piket bagi anggota di Sekretariat PPNS,
 - 3 membuat laporan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yg telah masuk,
 - 4 mendokumentasikan dan mengarsip segala kegiatan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang telah dilaksanakan
- e Koordinator Operasional, mempunyai tugas
 - 1 mengkoordinasikan semua anggota PPNS yang akan melaksanakan kegiatan baik penyelidikan, penyidikan serta persidangan dalam dugaan pelanggaran Peraturan Daerah,
 - 2 mengkoordinasikan dan memfasilitasi sarana dan prasarana anggota PPNS yang akan melaksanakan tindakan hukum dalam penyelidikan, penyidikan serta persidangan dalam dugaan pelanggaran Peraturan Daerah,
 - 3 melaporkan kepada Pelaksana Tugas Harian setiap tahapan tindakan hukum baik penyelidikan, penyidikan maupun persidangan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah
- f Anggota, mempunyai tugas
 - 1 melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya,
 - 2 mengisi daftar hadir setiap hari sesuai dengan tugasnya,
 - 3 mengecek segala sarana dan prasarana sebelum melaksanakan tugas,
 - 4 melaporkan pada Koordinator Operasional bila ditemukan kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasaranan tugas di kantor

BAB V
HAK DAN KEWENANGAN PPNS

Pasal 9

- (1) PPNS mempunyai hak
 - a mendapatkan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas penyidikan yang bersifat perorangan,
 - b dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS berhak mendapatkan dukungan anggaran operasional, honor, tunjangan dan insentif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PPNS mempunyai kewenangan
 - a menerima laporan dan pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah,
 - b melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian,
 - c menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d melakukan penyitaan benda dan atau surat,
 - e mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - h mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya,
 - i mengadakan tindakan lain menurut penangkapan dan penahanan

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup operasional PPNS meliputi

- a Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan,
- b Penyidikan, dan
- c Koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri

Pasal 11

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan atas dasar
 - a hasil temuan dari petugas, dan/atau
 - b laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaann sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian

Pasal 12

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaporkan kepada atasan PPNS dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana
- (3) Atasan PPNS setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan

Pasal 13

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya
- (2) Dalam hal pengawasan atau pengamatan atau penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri

Pasal 14

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan atau pengamatan atau penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah
 - a pengamanan TKP,
 - b penanganan TKP, dan
 - c pengolahan TKP
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS masing-masing
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 15

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS sebagai berikut
 - a pemberitahuan dimulainya penyidikan,
 - b pemanggilan,
 - c penangkapan,
 - d penahanan,
 - e pengeledahan,
 - f penyitaan,
 - g pemeriksaan,
 - h bantuan hukum,
 - i penyelesaian berkas perkara,
 - j pelimpahan perkara,
 - k penghentian penyidikan,
 - l administrasi penyidikan, dan
 - m pelimpahan penyidikan
- (2) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan

N

- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan
- (4) PPNS dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sesuai vonis yang ditetapkan

Bagian ketiga
Pengoiganisasian

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi
 - a personil PPNS
 - b sarana dan pra sarana
 - c anggaran, dan
 - d peraturan maupun piranti lunak
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS

Bagian Kedua
Pelaksanaan Operasional

Pasal 17

- (1) Operasional pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan PPNS dilakukan dibawah koordinasi Sekretariat PPNS
- (2) Pelaksanaan operasi oleh PPNS dapat dilakukan dalam bentuk Represif Non Yustisial dan atau Represif Yustisial
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan dinas/intansi terkait
- (4) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Non Yustisial diarahkan kepada penyelesaian dalam bentuk pemenuhan kewajiban oleh Pelanggar Perda di hadapan PPNS yang menangani perkaranya dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang berwenang dari Perangkat Daerah yang terkait
- (5) Terhadap pelaksanaan operasi dalam bentuk Represif Yustisial diarahkan kepada penyelesaian melalui persidangan di Pengadilan

Pasal 18

Pelaksanaan Operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku bagi pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Bupati melalui Pengurus Sekretariat PPNS dengan melibatkan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku Anggota Sekretariat PPNS



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada APBD Kabupaten Pemalang
- (2) Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS dibebankan kepada
 - a APBD Kabupaten Pemalang,
 - b Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - c APBD Provinsi Jawa Tengah

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang


Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 12 Sep 2017

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12. Sep 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 44.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
NOTA DINAAS

Kepada Yth Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal 8 September 2017
Nomor 180/660 /Hk
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati Pemalang tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Yang telah diajukan oleh SATPOL PP Kabupaten Pemalang
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk itu mohon asmanan

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUII SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

20 SEP 2017
657

PARAF HIRARKI	
Kasubag	8

Jalan Surhadikusumo-No -1 Pemalang 52312 prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id